BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAERAH DAN BIAYA TRANSPORTASI HAJI KABUPATEN PIDIE JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti pasal 9, pasal 11 ayat (3) dan pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, pasal 18 ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah dan Biaya Transportasi Haji Kabupaten Pidie Jaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);

4. Undang.

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAERAH DAN BIAYA TRANSPORTASI HAJI KABUPATEN PIDIE JAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah Adalah Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten sebagi unsur penyelenggara Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati...

3. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
4. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie Jaya.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah instansi Lingkup Kabupaten yang bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRK, dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
7. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan yang meliputi Pembinaan, Pelayanan dan Perlindungan Jamaah Haji.
8. Biaya Transportasi Haji adalah sejumlah dana yang dipergunakan untuk membiayai pengangkutan yang disediakan bagi jamaah haji regular.
9. Calon Jamaah Haji adalah warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan memenuhi syarat-syarat telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji.
10. Jamaah Haji adalah Jamaah Haji Kabupaten Pidie Jaya yang sedang atau sudah selesai menunaikan Ibadah Haji.
11. Panitia Penyelengara Ibadah Haji Daerah yang selanjutnya disingkat PPIHD adalah Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
12. Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah Petugas yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kepada Jamaah Haji di Kloter.
13. Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TKHD adalah petugas Petugas yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kepada Jamaah Haji di Kloter.
14. Embarkasi adalah Asrama Haji (Banda Aceh) dan/atau Tempat Pemberangkatan Jamah Calon Haji/Bandar Udara dari Tanah Air menuju ke Luar Negeri (Arab Saudi).
15. Debarkasi adalah Asrama Haji/Tempat Pemulangan Jamaah Haji/Bandar Udara dari Luar Negeri (Arab Saudi) menuju Tanah Air.
16. Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi jamaah haji dari Kabupaten Pide Jaya ke embarkasi Banda Aceh dan/atau Tempat Pemberangkatan Jamaah Haji/Bandar Udara dan/atau dari debarkasi di Tanah Air ke Kabupaten Pidie Jaya.
17. Akomodasi dan Konsumsi adalah fasilitas sarana dan prasarana serta jamuan (makan/snack) yang disediakan bagi Jamaah Haji.
18. Pakaian Batik Tradisional adalah pakaian yang seragam yang diberikan kepada jamaah haji dan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah.
19. Pakaian Shalat adalah pakaian yang diperuntukan untuk melaksanakan ibadah shalat yang diberikan kepada jamaah haji.

BAB II...

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati Ini meliputi:

1. Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah dari Kabupaten Pidie Jaya ke embarkasi dan dari debarksai ke Kabupaten Pidie Jaya;
2. Biaya petugas Haji Daerah, Biaya Operasional PPIHD, Transportasi, akomodasi, Pakaian batik tradisional, pakaian shalat, konsumsi, pemberangkatan Jamaah Haji dari Debarkasi ke ibukota Kabupaten Pidie Jaya; dan
3. Biaya Operasional pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji dari ibukota Kabupaten Pidie Jaya.

BAB III
PENYELENGGARA IBADAH HAJI

Pasal 3

(1) Bupati selaku Koordinator PPIHD, berkoordinasi dengan pimpinan instansi vertikal/instansi terkait dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Tingkat Kabupaten.
(2) Dalam hal kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Ibadah Haji, Bupati selaku koordinator membentuk PPIHD.
(3) PPIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melaksanakan pembekalan, pelayanan dan persiapan pemberangkatan dan pemulangan Calon Jamaah haji.

BAB IV
PENYIAPAN PETUGAS HAJI DAERAH

Pasal 4

(1) Petugas Haji Daerah ditunjuk oleh Bupati Pidie Jaya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Petugas Haji Daerah yang dimaksud pada ayat (1) adalah TPHD dan TKHD.
(3) TPHD dan TKHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melaksanakan pendampingan Jamaah Haji Daerah selama pelaksanaan Ibadah Haji.

Pasal 5

(1) Penetapan TPHD dan TKHD dilaksanakan sesuai jumlah yang diminta oleh Pemerintah Provinsi.
(2) Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) disampaikan kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai TPHD dan TKHD.

BAB V...

BAB V
PENGELOLAAN BIAYA TRANSPORTASI JAMAAH HAJI

Pasal 6

(1) Biaya Petugas Haji Daerah, Biaya Operasional PPIHD, Transportasi, akomodasi Pakaian Batik Tradisional, Pakaian Shalat, konsumsi, biaya operasional pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji dikelola oleh SKPK Pidie Jaya.
(2) SKPK menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa kepulangan Jamah Haji.

Pasal 7

(1) Biaya Petugas Haji Daerah, Biaya Operasional PPIHD, Transportasi, akomodasi Pakaian Batik Tradisional, Pakaian Shalat, konsumsi, biaya operasional pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji sebagiman dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dibebankan pada APBK Pidie Jaya melalui Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya.
(2) Besaran dan rincian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usulan Sekretaris Daerah.

BAB VI
KOORDINASI

Pasal 8

PPIHD dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan ibadah haji saat keberangkatan dan kepulangan Jamaah Haji dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan SKPK, POLRI dan Organisasi terkait.

BAB VII
PAKAIAN BATIK TRADISIONAL, PAKAIAN SHALAT, AKOMODASI DAN KONSUMSI

Pasal 9

(1) PPIHD diberikan Pakaian Batik Tradisional untuk digunakan dalam melaksanakan tugasnya.
(2) PPIHD menyediakan Pakaian Batik Tradisional, Pakaian Shalat, Konsumsi dan Akomodasi saat keberangkatan dan kepulangan Jamaah Haji tanpa memungut biaya tambahan dari Jamaah Haji.
(3) Akomodasi bagi Jamaah Haji harus memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, kemudahan beserta barang bawaannya dan konsumsi bagi Jamaah Haji harus terjamin kebersihan, kesehatan serta mutu makanannya.

BAB VIII...

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 25 September 2017 M
4 Muharram 1439 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 25 September 2017 M
4 Muharram 1439 H

SEKRETARIS DAERAH,

ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2017 NOMOR 18